



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 189 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ASURANSI KEPADA PENGUNJUNG OBYEK WISATA
DAN TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA
OLEH PIHAK KETIGA DI OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan bertujuan diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan dan mengatasi pengangguran dengan berdasarkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diantaranya yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal, memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas serta memberdayakan masyarakat setempat maka perlu pengaturan atas kerja sama dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan perlindungan keselamatan wisatawan maka perlu dilakukan pengaturan perihal perlindungan asuransi bagi wisatawan di obyek wisata Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ASURANSI KEPADA PENGUNJUNG OBYEK WISATA DAN TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA OLEH PIHAK KETIGA DI OBYEK WISATA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Obyek/Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Izin Usaha Hiburan Umum adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati dalam hal ini dilimpahkan kewenangannya ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepada seseorang atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan hiburan umum di lokasi tertentu dengan dipungut biaya masuk.
17. Obyek Wisata yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan obyek wisata yang pengelolaannya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
18. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
19. Asuransi adalah asuransi perlindungan diri bagi pengunjung obyek wisata yang telah membayar retribusi daerah ataupun karcis masuk pada obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah, badan usaha dan perseorangan melalui perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi.
20. Asuransi Kecelakaan Diri adalah asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap resiko kematian, cacat tetap dan biaya perawatan atau pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan pada obyek wisata.
21. Pengunjung adalah seseorang yang melakukan kunjungan pada obyek dan daya tarik wisata.

22. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 (dua puluh empat) jam atau maksimal 6 (enam) bulan di tempat tersebut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan perlindungan berupa asuransi kecelakaan diri bagi pengunjung/wisatawan obyek wisata; dan
- b. pedoman kerja sama penyelenggaraan kegiatan pariwisata oleh pihak ketiga di obyek wisata.

BAB III ASURANSI

Pasal 3

Pengunjung/wisatawan pada obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut berhak untuk memperoleh perlindungan asuransi kecelakaan diri.

Pasal 4

- (1) Pengunjung/wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata dan membayar retribusi daerah masuk obyek wisata atau karcis masuk obyek wisata dilindungi dengan asuransi.
- (2) Perlindungan asuransi disediakan melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang telah berpengalaman dalam melaksanakan asuransi kecelakaan diri pada obyek wisata.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menjamin klaim santunan pembayaran asuransi wisatawan.
- (4) Ketentuan pemberian asuransi wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk penentuan perusahaan/lembaga asuransi dilakukan melalui metode pemilihan dengan membentuk Tim Bersama.
- (6) Tim Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur-unsur yakni Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan, Badan Pendapatan Daerah, ataupun unsur lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (7) Perusahaan asuransi yang telah ditetapkan untuk bekerja sama dengan SKPD yang membidangi kepariwisataan harus segera menyiapkan perjanjian kerja sama dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- (8) Kerja sama dengan perusahaan asuransi ditetapkan sesuai jangka waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.

BAB IV
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA
OLEH PIHAK KETIGA DI OBYEK WISATA

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata di obyek wisata.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemungutan langsung atas retribusi karcis masuk tempat obyek wisata yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika ada kegiatan pariwisata berupa hiburan yang diselenggarakan pada obyek wisata oleh pihak ketiga.
- (4) Obyek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat wisata yang pengelolaannya menjadi wewenang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. perorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. lembaga kemasyarakatan; atau
 - d. kelompok masyarakat desa setempat
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari-hari tertentu, hari besar keagamaan dan hari libur nasional.
- (7) Pihak ketiga dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata berupa hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memungut karcis hiburan.

Pasal 6

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat melakukan kerja sama setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa, Camat dan Kepolisian sektor atau resort setempat.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) membuat permohonan secara tertulis jumlah kebutuhan tiket/karcis masuk yang akan dijual, jangka waktu pelaksanaan pemungutan atau jangka waktu kerja sama, komponen tarif karcis masuk dan pelaksanaan jenis hiburan di obyek wisata kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan membuat rekomendasi sesuai surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagai bagian dari persyaratan teknis yang harus dipenuhi.
- (4) Perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menjadi dasar pihak ketiga untuk menyiapkan dan mencetak

karcis masuk serta diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menyetorkan kewajiban retribusi daerah atas porporasi karcis masuk.

- (5) Dokumen perizinan yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Izin Usaha Hiburan Umum.
- (6) Karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas komponen biaya karcis retribusi masuk obyek wisata dan karcis hiburan.

Pasal 7

- (1) Besaran nominal karcis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat dengan panitia pelaksana kegiatan/acara.
- (2) Besaran nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan nilai kewajaran.

Pasal 8

- (1) Pemungutan karcis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dikenakan kewajiban atas pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak ketiga memiliki kewajiban menyerahkan sebagian hasil pungutannya kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk pendapatan lain-lain yang sah bagi desa.
- (3) Besaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan disetorkan ke kas Desa.

Pasal 9

- (1) Pihak ketiga memungut retribusi masuk obyek wisata dan memberikan tiket/karcis masuk kepada setiap pengunjung/wisatawan yang memasuki obyek wisata sesuai tanggal permohonan tertulis yang telah diajukan.
- (2) Pihak ketiga berkewajiban merekap setiap hari atas hasil penjualan tiket/karcis masuk dan sisa tiket/karcis masuk.
- (3) Pihak ketiga berkewajiban menyetorkan pajak hiburan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan tiket/karcis masuk ke kas Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah ataupun Bank Kalsel paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa pemungutan.
- (4) Pihak ketiga berkewajiban menyerahkan seluruh pendapatan atas retribusi daerah masuk obyek wisata kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan Kabupaten Tanah Laut, untuk selanjutnya disetorkan ke kas Daerah.
- (5) Pihak ketiga membuat berita acara penetapan pendapatan retribusi dan tiket/karcis masuk terjual serta sisa tiket/karcis masuk yang tidak terjual setelah berakhirnya masa pemungutan.

Pasal 10

Pihak ketiga memiliki kewajiban menjaga keamanan dan kebersihan obyek wisata.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

SKPD yang membidangi kepariwisataan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama pemungutan karcis masuk obyek wisata setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN